



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2019 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/KUA.18.06.12/PW.01/X/2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla-Al Dhukul), sehingga belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



3. Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2018 setelah melangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri disebabkan: karena Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 17 Desember 2018, setelah melangsungkan akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsida

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelum menikah berpacaran 4 tahun dan Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon padahal tidak ada rasa cinta karena sebelumnya Pemohon telah memutuskan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Termohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1;
- Bahwa benar dalil Pemohon yang menyatakan setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Pemohon pergi begitu saja, namun saat pacaran sering berhubungan badan karena Pemohon tinggal dirumah Termohon selama 4 tahun;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon telah didamaikan;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai karena Termohon masih mencintai Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sering berhubungan badan

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



namun Pemohon hanya menginap dirumah Termohon selama pacaran kadang 1 hari;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5206072508881004 tanggal 26 Juni 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 337/KUA.18.06.12/PW.01/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga Pemohon namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa tidak tahu apa-apa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon sejak menikah dan saksi memang melihat Pemohon tidak pernah membawa Termohon di tempat tinggal Pemohon bahkan Pemohon lebih banyak dirumah Pemohon;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga Pemohon namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa tidak tahu apa-apa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon sejak menikah dan saksi memang melihat Pemohon tidak pernah membawa Termohon di tempat tinggal Pemohon bahkan Pemohon lebih banyak dirumah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon pergi begitu saja padahal Pemohon dengan Termohon berpacaran dan Pemohon sering menginap dirumah Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon pergi begitu saja padahal Pemohon dengan Termohon berpacaran dan Pemohon sering menginap di rumah Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan replik Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban dan duplik serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon adalah sejak tanggal 17 Desember 2018 setelah melangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri disebabkan karena Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon dan sejak itu pula Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan menyatakan membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan setelah menikah tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Pemohon pergi begitu saja, namun saat pacaran sering berhubungan badan karena Pemohon tinggal dirumah Termohon selama 4 tahun namun Termohon membantah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membenarkan sering berhubungan badan namun Pemohon hanya menginap dirumah Termohon selama pacaran kadang 1 hari, sedangkan selain itu Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam permohonan semula;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2 Pemohon memberikan keterangan bahwa para saksi tidak mengenal Termohon karena Pemohon tidak pernah membawa Termohon ditempat kediaman Pemohon karena setelah menikah Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon tinggal di Desa nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2 Termohon memberikan keterangan bahwa setelah akad nikah Pemohon pergi begitu saja meninggalkan Termohon padahal Pemohon dengan Termohon berpacaran dan Pemohon sering menginap dirumah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon dengan Termohon ditemukan fakta dalam persidangan bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon pergi begitu saja meninggalkan Termohon setelah akad nikah berlangsung yakni sejak bulan Desember 2018, padahal sebelum menikah Pemohon dan Termohon pernah menjalin hubungan bahkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Termohon dan sering berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akad nikah berlangsung yakni sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Bima namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Pemohon menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim dan para saksi sebelumnya telah memberikan nasehat dan arahan pada kedua belah pihak namun Pemohon khususnya, tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon atau Termohon) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sejak akad nikah Pemohon pergi begitu saja tanpa alasan

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



meninggalkan Termohon sehingga Pemohon tidak memiliki itikad baik untuk menjalani rumah tangga dengan Termohon dan dari hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa sejak bulan Desember 2018 yakni sejak akad nikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Rumusan Kamar Peradilan Agama yang berbunyi “ Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama”;

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang akibat talak yang menjadi kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabladdukhul* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak *mut'ah* dengan cara *ma'ruf* atas orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon sangat berkeinginan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon dan setia menunggu Pemohon kembali namun Pemohon sejak akad nikah meninggalkan Termohon begitu saja tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Pemohon Rekonvensi mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dituntut atau tidak diminta oleh Termohon, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon selaku bekas suami mempunyai kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan kepada Termohon, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani yang menurut pengakuan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Pemohon berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp 8.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturrahi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya dan dalam perkara *a-quo* adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri berupa *mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai yang telah di dibebankan kepada Pemohon untuk dibayar terhadap Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Perdata Agama angka 1;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa mut'ah sebesar Rp 8.000.00,00 (delapan juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm



Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto, S.Ag

Hlm. 17 dari 16 Hlm. Put. No. 1701/Pdt.G/2019/PA.Bm